



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 1953
TENTANG
KEWAJIBAN MELAPORKAN PERUSAHAAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan politik perburuhan Pemerintah, perlu diketahui adanya jumlah perusahaan di seluruh Indonesia serta jumlah dan susunan buruhnja;
b. bahwa berhubung dengan ini dianggap perlu mewadajibkan perusahaan-perusahaan melaporkan keterangan-keterangan jang diperlukan Pemerintah;

Mengingat : Pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat:

MEMUTUSKAN:

Dengan mentjabut "Regeling meldingsplicht bedrijven" (Staatsblad 1949 Nr 445),

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEWADJIBAN MELAPORKAN PERUSAHAAN.

Pasal 1.

Dalam Undang-undang ini jang dimaksudkan dengan:

- a. Madjikan, ialah orang atau badan hukum yang mempekerjakan buruh dengan memberi upah untuk menjalankan suatu perusahaan; jika orang atau badan hukum tersebut berkedudukan di luar negeri, maka wakilnja di Indonesia dianggap madjikan.
- b. Pengurus, ialah orang jang dibebani pimpinan dengan langsung seluruh perusahaan atau suatu bagian jang berdiri sendiri.
- c. Membangun perusahaan: (menjuruh) mulai mendjalankan atau sesudahnya penghentian mulai lagi menjalankan perusahaan.
- d. Menghentikan perusahaan: selama sesuatu waktu jang agak lama dan bukan karena kahar menghentikan perusahaan.

Pasal 2

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan lain mengenai kewajiban untuk melaporkan perusahaan, majikan atau pengurus berkewajiban melaporkan secara tertulis kepada Kepala Ressort Jawatan Pengawasan Perburuhan dari Kementerian Perburuhan setiap mendirikan (kembali), memindahkan, menghentikan dan membubarkan perusahaan.
- (2) Jika suatu perusahaan terdiri dari beberapa bagian yang tersendiri, kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam undang-undang ini berlaku terhadap masing-masing bagian itu.

Pasal 3

- (1) Laporan termaksud, pada Pasal 2 harus dikirimkan kepada Kepala Ressort Jawatan Pengawasan Perburuhan dari Kementerian Perburuhan, di mana perusahaan atau bagian termaksud pada Pasal 2 ayat 2 di atas terletak, selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari sesudahnya didirikan (kembali), dipindahkan, dihentikan atau dibubarkan.
- (2) Bagi suatu perusahaan yang telah didirikan waktu undang-undang ini mulai berlaku, maka waktu 30 hari itu sekedar mengenai pendiriannya dihitung mulai hari berlakunya undang-undang ini.

Pasal 4

- (1) Dengan suatu Peraturan Pemerintah ditetapkan keterangan-keterangan apa yang harus diberikan menurut keadaan yang sebenarnya, oleh majikan atau pengurus sebagai dimaksudkan dalam Pasal 2 tersebut di atas.
- (2) Keterangan-keterangan itu dimuat dalam sebuah daftar yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pengawasan Perburuhan dari Kementerian Perburuhan.

Pasal 5

Laporan termaksud pada Pasal 2 tidak perlu diberikan oleh perusahaan-perusahaan:

- a. di mana dipekerjakan hanya anggota-anggota keluarga majikan;
- b. yang dikecualikan oleh Kepala Jawatan Pengawasan Perburuhan dari Kementerian Perburuhan berhubung dengan sifat atau kecilnya perusahaan itu.

Pasal 6

- (1) Majikan atau pengurus yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban termaksud pada Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau hukuman denda sebanyak-banyaknya sepuluh ribu rupiah.
- (2) Hal-hal yang dapat dikenakan hukuman menurut pasal ini dianggap sebagai pelanggaran.

Pasal 7

- (1) Jikalau majikan suatu badan-hukum, maka tuntutan dan hukuman dijalankan terhadap pengurus badan-hukum itu.
- (2) Jikalau pengurus badan-hukum tersebut pada ayat 1 suatu badan-hukum lain, maka tuntutan dan hukuman dijalankan terhadap pengurus badan-hukum lain itu.